

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sering dengan demokrasi yang terus berkembang, pengakuan dari Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi pembicaraan pada masyarakat umum. HAM merupakan hak sadar yang diberikan kepada manusia dari lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka (1) UU No 39/1999 mengenai HAM.¹ HAM adalah hak dasar yang sifatnya universal dan langsung yang wajib dijaga, dihargai, dan dipertahankan serta tidak boleh dikurangi, diabaikan, apalagi dirampas oleh siapa pun.²

HAM merupakan indikator keberhasilan suatu negara oleh karena itu Indonesia telah mengesahkan sejumlah konvensi internasional. yang mengatur berbagai aspek hak asasi manusia yaitu salah satunya Konvensi mengenai Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diratifikasi pada tanggal 5 September 1990 dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut urusan anak tanpa menyebut istilah hak anak melainkan menggunakan istilah hak anak. Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

¹ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Kekerasan dan diskriminasi yang menjadi fokus untuk perlindungan dan pencegahan menurut identifikasi dalam UU No 23/2002 mengenai Perlindungan Anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, eksploitasi dan diskriminasi dalam penyediaan hak.⁴ Kekerasan seksual terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak dapat diartikan sebagai perbuatan yang melibatkan anak pada aktivitas seksual, baik secara fisik maupun non fisik, yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak lainnya yang lebih tua atau berkuasa, baik di dalam ataupun di luar rumah yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, serta sosial bagi anak tersebut.

Kemudian definisi tersebut diperluas dalam UU No 35 Tahun 2014 yang ialah perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Beberapa poin penting mengenai perluasan definisi yaitu kekerasan seksual mencakup perbuatan cabul, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perdangan anak untuk tujuan seksual, dan bentuk bentuk lainnya yang dinilai merendahkan martabat dan integritas anak.⁵ Perbuatan cabul terhadap anak dimaknai sebagai tindakan eksploitasi seksual terhadap anak atau eksploitasi seksual yang tidak pantas, baik secara fisik maupun non-fisik, yang merugikan anak secara fisik, psikologis, dan

³ Anggit Wasesa Praja, *Pelecehan Seksual Pada Anak Merupakan Pelanggaran HAM Berat*, terdapat dalam <https://alif.id/read/awpr/pelecehan-seksual-pada-anak-merupakan-pelanggaran-ham-berat-b241719p/>, diakses tanggal 16 Juli 2024.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sosial. Perbuatan cabul tersebut meliputi segala tindakan yang bersifat seksual baik dilakukan secara langsung maupun tidak yang dilakukan terhadap ataupun melibatkan anak di bawah umur. Tindakan tersebut bisa termasuk menyentuh, meraba, atau memaksa anak untuk melakukan tindakan seksual ataupun mengekspos anak pada konten seksual.⁶

Perbuatan cabul terhadap anak merupakan tindakan yang dilarang dan secara khusus diatur melalui UU Perlindungan Anak pada Pasal 76E yang menyatakan bahwasannya: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Pada penelitian ini, anak korban tindak pidana pencabulan didefinisikan sebagai mereka dengan usia di bawah 18 tahun. Pengaturan sanksi atas perbuatan tersebut secara umum tertuang pada Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan pokok menyatakan: “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁷

Dari data dari Polresta Pati, kasus pencabulan tercatat yakni 7 kasus pada tahun 2021-2023.⁸ Dari kelima pelaku yang diwawancarai sebagai narasumber, empat di antaranya mengungkapkan bahwa korban dalam kasus tersebut merupakan

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ Wawancara dengan Imeldha Dewi S, Banit Idik VI/PPA Satreskrim Polresta Pati, di Pati, 26 Juni 2024.

pacar mereka sendiri yang masih dalam kategori usia anak.⁹ Temuan ini mencerminkan adanya perubahan nilai dalam masyarakat, di mana hubungan pacaran dengan anak di bawah umur dianggap sebagai hal yang lumrah. Budaya yang berkembang, khususnya di kalangan masyarakat umum menunjukkan adanya sikap permisif terhadap praktik pacaran tanpa mempertimbangkan batas usia yang sesuai secara hukum yang berlaku. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya resiko terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Hubungan pacaran dengan anak di bawah umur bukan hanya berdampak pada risiko sosial maupun psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam proses penegakan hukum Polresta Pati menemui beberapa hambatan, salah satunya yaitu terlambatnya korban untuk melapor sehingga tidak ditemukannya bukti atau tanda-tanda kekerasan pada fisik sehingga tidak adanya bukti visum yang membuat aparat kepolisian harus menggali bukti lain seperti saksi, bukti elektronik, dan lain-lain.¹⁰

Dari uraian data di atas, penulis tertarik guna menjalankan studi yang berjudul “tinjauan kriminologi dan penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang mengakibatkan tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati terjadi?

⁹ Wawancara dengan Narapidana Berinisial R, MAR, D, dan AE Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, 25 Maret 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Imeldha Dewi S, Banit Idik VI/PPA Satreskrim Polresta Pati, di Pati, 5 September 2024.

2. Apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini untuk:

1. Untuk menganalisis faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pencabulan anak di Kota Pati.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil studi ini yaitu:

1. Manfaat akademis

Studi ini diharapkan bisa berkontribusi untuk perkembangan ilmu hukum khususnya kriminologi mengenai pelaku kejahatan yang dalam penelitian ini membahas tentang tindak pencabulan anak di Kota Pati.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi dasar oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan hukum pidana termasuk reformasi hukum, perbaikan sistem peradilan, dan program pencegahan kejahatan.

- b. Bagi Kepolisian

Studi ini bisa menjadi bahan evaluasi dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati untuk masa yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan studi ini secara langsung dengan menggunakan metode studi yang telah ditetapkan serta merujuk pada sumber-sumber informasi yang relevan. Hingga kini, belum kajian yang membahas “tinjauan kriminologi dan penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Kota Pati”. Namun demikian, setelah melakukan observasi dan penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki metodologi atau tema yang sejenis dengan topik yang dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Andi Muhammad Faiz Akbar Yusuf, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2022 yang berjudul: “Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Pelaku dan Korban Anak di Polresta Sleman”.

Penelitian ini menggunakan Rumusan Masalah berikut:

- a. Apa penyebab utama terjadinya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain di Polresta Sleman?
- b. Bagaimana langkah penegakan hukum yang diambil oleh Polresta Sleman dalam menangani kasus pencabulan antar anak?

Perlindungan anak merupakan kesamaan tema antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun terdapat perbedaan dalam hal lokasi dan subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Pati dan hanya fokus anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan pelaku orang dewasa, sedangkan

penelitian tersebut dilakukan di Sleman dengan fokus pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak.

2. Jurnal Penelitian oleh Elvina Anggun Hapsari, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, pada tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak di Surakarta” dengan Rumusan Masalah yakni:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di kota Surakarta?
- b. Apa upaya aparat penegak hukum di wilayah hukum Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak?

Perlindungan anak merupakan kesamaan tema antara penelitian tersebut dengan studi yang dijalankan penulis. Tetapi, ada perbedaan mengenai subjek penelitian. Penelitian tersebut membahas mengenai anak sebagai korban pencabulan sejenis, sedangkan penulis membahas mengenai anak sebagai korban tanpa menyebutkan gender korban.

3. Penelitian oleh Fajrin Mahardhika, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2014 dengan Judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pencabulan (Studi Kasus PN. Sungguminasa Tahun 2008-2014)” dengan Rumusan Masalah yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencabulan?

- b. Apa saja penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa?
- c. Bagaimana cara efektif dalam mengatasi serta mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa?

Penelitian ini lebih membahas mengenai Bagaimana Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Pencabulan. Sedangkan penulis lebih banyak membahas mengenai Apa faktor penyebab terjadinya pencabulan di Kota Pati dan hambatan dalam menegakkan hukum di Kota Pati.

4. Jurnal Penelitian oleh Deka Fitria, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, pada tahun 2017 dengan Judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah” dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah?
- b. Bagaimana upaya hukum terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah?

Penelitian ini lebih berfokus mengenai tindak pidana pencabulan anak yang disertai dengan kekerasan. Sedangkan studi penulis berfokus pada tindak pidana pencabulan anak.

F. Kerangka Teori

1. Kriminologi

Kriminologi ialah bidang ilmu pengetahuan yang lahir pada abad ke-19 dan mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang. Istilah “kriminologi” pertama kali dinyatakan oleh antropolog asal Prancis bernama Pierre Topinard. Kata kriminologi berada dari dua kata, yaitu *crime* yang berarti perbuatan kejahatan, serta *logos* yang berarti ilmu atau kajian. Kriminologi sendiri berarti ilmu yang mempelajari kejahatan. Tujuannya bukan mengajarkan cara berbuat jahat, melainkan untuk meneliti kejahatan guna menanggulangi dan mencegahnya. Berdasarkan definisi tersebut, kriminologi tidak hanya berfokus pada pemahaman dan analisis penyebab terjadinya kejahatan, tetapi juga mengkaji perilaku yang berkaitan dengan aktivitas kriminal.¹¹

Teori kriminologi yang diterapkan pada studi ini yaitu:

a. Teori *Different Association*

Menurut pemikiran Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang dapat diwariskan dari orang tua, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran melalui interaksi sosial individu dengan lingkungan sekitarnya.¹²

b. Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

¹¹ A.S Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, edisi pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 1.

¹² Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Ctk. Pertama, Srikandi, Surabaya, hlm. 78.

Teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi pada tahun 1969 ini membagi keterikatan sosial menjadi 4 unsur yaitu *attachment*, *involment*, *commitment*, dan *belief*.¹³

2. Tindak Pidana Pencabulan Anak

Istilah *strafbaar feit* berasal dari Bahasa Belanda yang berarti untuk perbuatan yang bisa dikenai pidana. Istilah ini terdiri dari tiga kata: *straf* yang memiliki arti hukuman ataupun pidana, *baar* yang memiliki arti bisa, lalu *feit* artinya fakta atau perbuatan. Berdasarkan pengertian ketiga kata tersebut, *strafbaar feit* dimaknai sebagai tindakan yang dikenai sanksi pidan.¹⁴

KUHP tidak mengatur tentang pengertian tindak pidana. Makna tindak pidana dapat dipelajari dalam doktrin dan ilmu pengetahuan. Prof. Wirono Dalam bukunya yang berjudul “Azaz-Azaz Hukum Pidana”, Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana termasuk perbuatan yang menurut hukum pidana dapat dikenai hukuman. Prof. Simons yang berasal dari Utrecht-Belanda menulis dalam bukunya yang terbit pada tahun 1937 “*Heerboek Vna Het Nedherlands Trafrech*” bahwa tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang bisa dikenai sanksi pidana dan dijalankan oleh subjek hukum yang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁵

Menurut KBBI, pencabulan berarti perbuatan mencabuli yang mengacu pada perbuatan yang dianggap tidak senonoh, tidak sopan, atau melanggar

¹³ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 83.

¹⁴ Masruchin Ruba’I dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, edisi buku kedua, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 78.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

norma kesusilaan, terutama berkaitan seksualitas.¹⁶ Menurut R. Seosilo, pencabulan merupakan semua tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau menjijikan, yang yang kesemuanya termasuk dalam ruang lingkup kenikmatan alat kelamin. Misalnya mencium, menyentuh kemaluan, payudara, dan sebagainya.¹⁷

Tindak pidana pencabulan tertuang dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP pada Bab mengenai Kejahatan Tentang Kesusilaan.¹⁸ Pasal 289 KUHP mengatur bahwa: “seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun karena melakukan pencabulan.”, pasal ini mengatur mengenai pelecehan seksual disertai tindakan kekerasan atau intimidasi untuk memaksa korbannya. Pasal 290 ayat (2) mengatur bahwa: “barang siapa melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang dikenalnya atau patut diduga sebagai anak di bawah umur, diancam dengan pidana penjarang paling lama tujuh (7) tahun”.¹⁹

Ketentuan mengenai pencabulan anak selanjutnya diatur secara khusus dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah di amandemen melalui UU No 35 Tahun 2014. Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

¹⁷ R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 212.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ *Ibid.*,

serangkaian kebohongan, atau yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 3 (tiga) tahun dan paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”²⁰

3. Anak

Menurut KBBI, anak didefinisikan sebagai generasi kedua ataupun keturunan yang masih berada dalam perwalian ayah dan ibunya.²¹ Selain itu, menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun dianggap sebagai anak-anak kecuali jika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak tersebut telah dianggap dewasa lebih awal.²² Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui berbagai definisi tentang anak sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “anak merupakan seseorang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun dianggap anak-anak, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.”²³

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

²² Unicef Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.²⁴
- c. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “anak adalah seseorang di bawah umur 21 tahun dan belum pernah menikah”.²⁵

4. Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Indonesia dikenal istilah lain penegakan hukum, yaitu penerapan hukum. Dalam Bahasa asing, terdapat beberapa istilah seperti: *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* dalam Bahasa Belanda, serta *law enforcement* dan *application* dalam Bahasa Amerika.²⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum ialah proses upaya penegakan dan penggunaan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam ruang publik dan pemerintahan. Penegakan hukum sendiri tidak lepas dari keterlibatan penegak hukum.²⁷

Dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak diperlukan strategi berbasis pada kebijakan, yang mencakup kebijakan criminal maupun kebijakan sosial. Kebijakan kriminal meliputi kebijakan penal, seperti penerapan hukum pidana, serta kebijakan non-penal, yaitu kebijakan yang berada di luar ranah hukum pidana. penanggulangan tindak kejahatan melalui

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²⁶ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Grup Penerbitan CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 11.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

pendekatan penal berorientasi pada tindakan represif, yakni penanganan setelah kejahatan berlangsung. Sementara itu, kebijakan non-penal lebih menekankan langkah preventif seperti pencegahan, antisipasi, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.²⁸

Kasus pencabulan anak dalam penegakannya memiliki beberapa faktor penghambat menurut Soerjono Soekanto, yaitu²⁹

- 1) Faktor aparat penegak hukum, yaitu aparat penegak hukum yang salah dalam memberikan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak
- 2) Faktor sarana atau fasilitas, yang mencakup SDM yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta pendanaan yang cukup, merupakan elemen krusial dalam menjamin terlaksananya penegakan hukum secara efektif. Banyaknya jumlah kasus serta tanggung jawab tambahan yang dibebankan kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum.
- 3) Faktor masyarakat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi upaya perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan, di mana hukum seharusnya dari dan kembali kepada masyarakat.
- 4) Faktor budaya, dalam kehidupan sehari-hari nilai ketertiban sering disebut sebagai keterikatan, sementara nilai ketenteraman dianggap sebagai bentuk

²⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 56.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

kebebasan. Kebudayaan Indonesia menjadi dasar bagi hukum adat yang diterima secara luas di masyarakat, sementara tindak pencabulan tidak termasuk dalam kebudayaan Indonesia, sehingga sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kriminologi adalah ilmu untuk mempelajari cara melakukan kejahatan dan mempelajari kejahatan untuk mengatasinya. Kriminologi merupakan ilmu yang tidak hanya berfokus pada pemahaman dan analisis sebab-sebab terjadinya kejahatan, namun juga menganalisis apa yang mempelajari perilaku buruk tersebut.³⁰
2. Penegakan hukum merupakan proses untuk menegakkan dan menerapkan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari peran serta aparat penegak hukum.³¹ Dalam penelitian dibatasi di tingkat Kepolisian.
3. Tindak Pidana Pencabulan merujuk pada setiap perilaku yang menyalahi etika mora, atau dianggap sebagai perbuatan yang tidak senonoh, yang seluruhnya berada dalam lingkup pemuasan Hasrat seksual yang melibatkan organ reproduksi. Contoh perbuatan tersebut antara lain mencium, menyentuh alat kelamin, payudara, dan sebagainya.³² Ketentuan mengenai pencabulan anak selanjutnya diatur secara khusus dalam UU No 23 Tahun

³⁰ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 1.

³¹ Laurensius Arliman S, *Op.Cit.*, hlm. 11.

³² R. Seosilo, *Op.Cit.*, hlm. 212.

2002 mengenai Perlindungan Anak yang telah di amandemen melalui UU No 35 Tahun 2014. Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap anak-anak, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.³³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah garis besar mengenai bagaimana penelitian dilakukan, misalnya mengenai Teknik atau prosedur yang akan dipakai untuk menganalisis data pada topik penelitian tertentu.³⁴ Dalam studi ini penulis menerapkan metode:

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara.³⁵ Pada penelitian ini penulis akan meneliti faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati.

2. Pendekatan Penelitian

Pada studi ini digunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologis merupakan metode yang bertujuan guna mengkaji hukum dalam konteks sosial. Tujuannya dari pendekatan ini ialah guna menjelaskan, menelaah serta mengkritisi bagaimana hukum formal berfungsi dalam masyarakat. Studi ini akan menelaah

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, edisi kedua, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 3.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 193.

peraturan yang berhubungan pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati.³⁶

3. Objek Penelitian

Objek dalam studi ini yaitu:

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati.
- b. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati.

4. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah:

- a. Pelaku Pencabulan, yaitu individu yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
- b. Aparat Penegak hukum, yaitu penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pencabulan anak yang dalam penelitian ini dibatasi ditingkat Kepolisian Polresta Pati.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini berada di:

- a. Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Pati.
- b. Polresta Pati.

6. Sumber Data

³⁶ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 65.

Penelitian hukum empiris merupakan bentuk penelitian yang didasarkan pada data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara.³⁷ Pada studi ini menerapkan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang didapat peneliti langsung dari objek penelitian, yaitu dengan wawancara pada individu yang memiliki sumber informasi. Metode pengumpulan data yang dijalankan dengan menggali informasi langsung di lapangan melalui wawancara.³⁸ Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber. Daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara bertujuan agar pengumpulan data lebih luas dan spesifik.³⁹
2. Data sekunder yang diterapkan pada studi ini yaitu Bahan Hukum Primer, Sekunder maupun Tersier, diantaranya yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum berupa dokumen hukum yang berwenang seperti undang-undang. Dalam studi ini, diterapkan hukum primer berupa:
 - 1) KUHP;
 - 2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3) UU No 2 Tahun 2022 mengenai Kepolisian Republik Indonesia.
 - b. Bahan hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Pada penelitian ini, penulis menerapkan bahan

³⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Op.Cit.*, hlm. 3.

³⁸ Nur Solikin, *Op.Cit.*, hlm. 119.

³⁹ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Op.Cit.*, hlm. 194.

hukum sekunder berupa buku-buku mengenai perlindungan anak, kekerasan seksual terhadap anak, dan beberapa jurnal ilmiah.

- c. Bahan hukum Tersier, yaitu sumber yang menjadi pelengkap pada bahan hukum primer serta sekunder, yang pada studi ini penulis menerapkan bahan hukum tersier berupa: KBBI.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pada studi ini diterapkan teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara yaitu dengan menggali data informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dilakukan secara langsung bersama narasumber.
- b. Studi kepustakaan yaitu proses penelusuran sumber pustaka, analisis bacaan, pencatatan data, serta pengelolaan materi penelitian
- c. Studi dokumen, yaitu Pendekatan pengumpulan data melalui telaah dokumen fisik dan elektronik, seperti teks, gambar, dan karya ilmiah. Dokumen yang dikumpulkan kemudian dianalisis, dibandingkan, dan digabungkan untuk menghasilkan kajian yang sistematis, terintegrasi, dan komperhensif.

8. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan penulis adalah kualitatif, yaitu memberikan deskripsi data yang valid serta komperhensif dalam bentuk teks yang teratur, logis,

ringkas dan efektif, sehingga memudahkan untuk memahami serta menafsirkan data.⁴⁰

I. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana disusun ke dalam 4 (empat) BAB yang tersusun secara sistematis, yakni:

BAB I yang berjudul Pendahuluan memuat beberapa unsur penting, yaitu: latar belakang, perumusan masalah, tujuan studi, orisinalitas studi, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode studi, serta kerangka skripsi.

BAB II, Kajian Teori, memaparkan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian, meliputi: kriminologi, tindak pidana pencabulan anak, anak, dan penegakan hukum.

BAB III memaparkan Hasil dan Pembahasan yang mencakup temuan serta analisis dari penelitian. Bab ini membahas berbagai faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati.

BAB IV merupakan bagian penutup dari pembahasan skripsi, yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan Tinjauan Pustaka serta Rumusan Masalah yang telah dipaparkan pada BAB II dan BAB III.

⁴⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 73.